

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL
BEKAS YANG TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI



OLEH :


ISNA NURROSYIDAH

NBI : 1312000122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL
BEKAS YANG TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI



Oleh:

Isna Nurrosyidah
1312000122

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL BEKAS
YANG TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

Isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122

Dosen Pembimbing:



HR. Adianto Mardijono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310930349

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL BEKAS
YANG TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR**

OLEH:

Isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122


**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 21 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie.**
NIP/NPP: 20310210845

Sekretaris : **Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.**
NIP/NPP: 20310180776

Anggota : **Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.**
NIP/NPP: 20310890176



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Nurrosyidah.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah :

“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas Terkait Keamanan Mobil yang Tidak Sesuai Standar karena Tidak Melakukan Uji Emisi”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan


Isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Nurrosyidah.

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di J-CEKI: Jurnal Imiah Cendekia

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL BEKAS TERKAIT KEAMANAN MOBIL YANG TIDAK SESUAI STANDAR KARENA TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI

Benar bebas dari plagat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Surabaya, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Isna Nurrosyidah

NBI: 1312000122

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Nurrosyidah.

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas yang Tidak Melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan


isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Nurrosyidah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JUAL BELI MOBIL
BEKAS YANG TIDAK MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN
BERMOTOR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan merapublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya meupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Surabaya, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Isna Nurrosyidah

NBI: 1312000122



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isna Nurrosyidah
NBI : 1312000122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan/
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :


Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas yang Tidak Melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

Surabaya, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan


Isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas yang Tidak Melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Mahfud dan Ibu Siti Muthoharoh yang berjasa di hidup penulis, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak dan Adik penulis M. Rizal Alfandi dan M. Rifqi Zidan Faras yang selalu mendukung saya sebagai saudara.

Surabaya, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Isna Nurrosyidah

NBI: 1312000122

KATA PENGANTAR

Mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. HR. Adianto Mardijono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Dosen Wali penulis.
6. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Mahfud dan Ibu Siti Muthoharoh yang berjasa di hidup penulis, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
8. Saudara penulis M. Rizal Alfandi dan M. Rifqi Zidan Faras yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis.
9. Bude penulis Bulek Muna yang selalu memberikan dukungan serta semangat selayaknya orang tua.
10. Teman-teman grup semangat luring yaitu Ayuni Wulandari dan Maulidina yang menemani saya selama perkuliahan serta banyak membantu saya secara

akademis maupun semangatnya untuk saya tetap memperjuangkan perkuliahan hingga akhir.

11. Teman baik saya Putu Ida Ayu Nurma Anggita dan I putu Riko Sariwisesa, terima kasih sudah selalu menjadi teman yang terdekat saya.
12. Orang-orang baik yang penulis temui saat *offline class*, teman seperjuangan Adella Anggia Pramesti, Mochammad Alwi Fachrezi, I Putu Riko Sariwisesa, Alif Cahya Sakti, Azmii' Ivansyah, Berliyan Erika Putri, Agnes Floresta Nugraini Nugroho, Muhammad Fikri Fahrudin, Yolanda Nindiya Karolin, Dian Pebrianto, Cholifatul Islamiah.
13. Anggota UKM Tari Angkatan 2020 yaitu Cece, Lisa, Prisma selaku teman seperjuangan saat saya aktif pada UKM Tari.
14. Adik UKM Tari Bella yang selama menjadi wakil saya selalu membantu saya untuk memimpin kepengurusan di UKM Tari periode 2023.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Isna Nurrosyidah
NBI: 1312000122

ABSTRAK

Pelaku usaha wajib melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen guna memberikan informasi menyeluruh dari mobil bekas terkait kelayakan mesin dan kondisi fisik mobil bekas. Apabila terdapat cacat tersembunyi dari mobil bekas dan mengakibatkan emisi pada mobil bekas melampaui ambang batas emisi yang dalam hal ini termasuk pada kelalaian pelaku usaha. Dengan latar belakang tersebut menimbulkan rumusan masalah : 1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mobil bekas yang tidak sesuai dengan perjanjian terhadap keamanan standar kendaraan bermotor?, 2. Bagaimana perlindungan bagi konsumen atas cacat tersembunyi yang ditimbulkan akibat dari tidak adanya uji emisi pada mobil bekas?. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan hasil bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memenuhi kualitas termasuk pada keamanan mobil bekas sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha mobil bekas untuk memastikan setiap kondisi mobil bekas menjadi layak pakai sesuai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna memberikan peningkatan atas kualitas standar keamanan, lingkungan yang ditetapkan, dan tidak merugikan pengguna mobil bekas dalam hal ini konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengadvokasi hak-hak konsumen serta membantu konsumen dalam menyelesaikan permasalahan, baik melalui mediasi atau jika diperlukan melalui proses hukum. LPK mempunyai akses untuk melakukan pemantauan terhadap pemilik usaha yang menyediakan mobil bekas untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan memberikan fasilitas yang aman untuk konsumen.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Usaha, Mobil Bekas

ABSTRACT

Business actors are required to enter into sales and purchase agreements with consumers to provide comprehensive information about used cars regarding the suitability of the engine and physical condition of the used car. If there are hidden defects in the used car and this results in emissions from the used car exceeding the emission limit, which in this case is considered negligence by the business actor. With this background, this gives rise to the formulation of the problem: 1. What is the responsibility of used car business actors who do not comply with the agreement regarding motor vehicle safety standards? 2. What is the protection for consumers against hidden defects resulting from the absence of emissions tests on used cars?. Normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. With the result that business actors have an obligation to fulfill the quality, including the safety of used cars, in line with Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is the obligation of used car business actors to ensure that every used car is in a condition that is suitable for use according to the standards stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, in order to provide improvements in the quality of safety standards, the specified environment, and not harm car users. used in this case consumers. Then Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 paragraph (9) Non-Governmental Consumer Protection Institutions (LPKSM) advocate for consumer rights and assist consumers in resolving problems, either through mediation or if necessary through legal processes. LPK has access to monitor business owners who provide used cars to ensure that they comply with regulations and provide safe facilities for consumers.

Keywords: Legal Protection, Autopilot Cars, Consumers

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian | 8 |
| 1.5.2. Metode Pendekatan | 8 |
| 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 9 |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 9 |

| | |
|--|----|
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 10 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Definisi tentang Pertanggungjawaban..... | 13 |
| 2.1.1. Prinsip tentang Pertanggungjawaban Hukum..... | 14 |
| 2.1.2. Asas tentang Pertanggungjawaban Hukum | 18 |
| 2.2 Definisi tentang Pelaku Usaha | 18 |
| 2.3 Konsep tentang Jual Beli..... | 23 |
| 2.4 Definisi tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor | 24 |
| 2.5 Definisi tentang Hukum Konsumen | 25 |
| 2.6 Konsep tentang Perlindungan Konsumen | 29 |
| 2.7 Konsep tentang Cacat Tersembunyi | 31 |
| 2.8 Konsep tentang Keamanan Mobil..... | 32 |
| BAB III PEMBAHASAN | 34 |
| 3.1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Mobil Bekas yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian Terhadap Standar Keamanan Kendaraan Bermotor | 34 |
| 3.1.1. Standar Keamanan Kendaraan Bermotor | 34 |
| 3.1.2. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Memberikan Informasi terkait Kualitas Mobil Bekas | 45 |
| 3.1.3 Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas | 49 |
| 3.2. Perlindungan Bagi Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Yang Ditimbulkan Akibat Dari Tidak Adanya Uji Emisi Pada Mobil Bekas | 53 |
| 3.2.1. Perlindungan bagi Konsumen | 53 |
| 3.2.2. Perlindungan bagi Konsumen Atas Cacat Tersembunyi | 60 |
| 3.2.3. Kewajiban Uji Emisi pada Mobil Bekas..... | 75 |
| BAB IV PENUTUP | 81 |
| 4.1 Simpulan | 81 |
| 4.2 Saran..... | 81 |
| DAFTAR BACAAN | 83 |